

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI - PIPK
2026

Kpts 32 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 tahun 2018; Permenkeu No. 217/PMK.09/2019; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Permenkeu No. 41 Tahun 2026; ; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2026.
 - Lamp: 1 hlm.